



PENETAPAN

Nomor 098/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

La Rifune bin La Djwe, lahir di Madampi, 31 Desember 1971 (umur 26 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Petani (Wiraswasta), bertempat tinggal di Jl. R.Suprpto Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai **Pemohon I**

Wa Mbiru binti Sa Afi, lahir di Madampi, 31 Desember 1975 (umur 32 tahun) Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jl. R.Suprpto, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 29 September 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 098/Pdt.P/2017/PA.Kdi. tanggal 2 Oktober 2017, para Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang sah yang sudah menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada

Hal. 11 dari 1 hal. Pen. No. 098/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



halangan untuk menikah menurut hukum Islam.

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 26 Maret tahun 2000 di Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam yang bernama **Drs. H. Muslim, M.si** yang bertindak sebagai wali nikah dari Pemohon II yang bernama **La Kepu** (Saudara Kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Karim, SE** dan **Darman** dengan mas kawin berupa **10 Boka 10 suku**, yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir.
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama :
Arsanikum, lahir Tanggal 17 Pebruari 2001,
Ciptaning, Lahir Tanggal 28 Pebruari 2005,
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah (bukan saudara kandung, bukan saudara sepersusuan dan bukan hubungan semenda).
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai Isteri / Suami lain.
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puuwatu, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akta kelahiran anak dan urusan lainnya dari Pemohon I dan Pemohon II, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah.
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon

Hal. 11 dari 2 hal. Pen. No. 098/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



I dan Pemohon II tersebut di atas, maka sudah selayaknya Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan pengesahan pernikahan demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga Pemohon I dan Pemohon II.

9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon, bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**La Rifune bin La Djwe**) dengan Pemohon II (**Wa Mbiru binti La Sa Afi**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret tahun 2000 di Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex a quo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya surat permohonan para Pemohon dibacakan, dan ternyata oleh para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud surat permohonannya tersebut.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Larifune, Nomor : 74710731127110009, tanggal 20 April 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Kendari (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wa Mbiru, Nomor : 7471077112750005, tanggal 20 April 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Kendari (bukti P.1).
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Larifune, Nomor : 7471070203080010,

Hal. 11 dari 3 hal. Pen. No. 098/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



tanggal 28 Nopember 2014 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Kendari (bukti P.1).

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu :

1. Karim Lahoe, umur 54 tahun, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak kandung Pemohon I
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada minggu tanggal 26 Maret tahun 2000 di Kelurahan Punggaloka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari.
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis..
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah karena mereka tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam.
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu Imam yang bernama Drs. H. Muslim. M.Si.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama La Kepu, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Karim (saksi sendiri)** dan **Darman** dengan mas kawin berupa **10 Boka 10 Suku**, yang dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puuwatu, karena petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada

Hal. 11 dari 4 hal. Pen. No. 098/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



KUA yang berwenang.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah untuk pengurusan akta kelahiran anaknya.
2. La Kepu bin La Saafi, umur 40 tahun, agama islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada minggu tanggal 26 Maret tahun 2000 di Kelurahan Punggaloka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari.
 - Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis..
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah karena mereka tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam.
 - Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia.
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu Imam yang bernama Drs. H. Muslim. M.Si.
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah yaitu saksi sendiri adalah saudara kandung Pemohon II, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Karim** dan **Darman** dengan mas kawin berupa **10 Boka 10 Suku**, yang dibayar tunai.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puuwatu, karena petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada

Hal. 11 dari 5 hal. Pen. No. 098/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



KUA yang berwenang.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah untuk pengurusan akta kelahiran anaknya

Bahwa para Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan tetap mempertahankan dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan lagi keterangan maupun alat bukti apapun serta memohon kepada hakim untuk menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud dan bertujuan agar pernikahannya yang dilaksanakan hari Minggu tanggal 26 Maret tahun 2000 di Kelurahan Punggaloka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dinyatakan sah dengan mengemukakan dalil-dalil sebagaimana yang telah duraikan di muka.

Menimbang, bahwa putusan atau penetapan Pengadilan tentang sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah untuk dipergunakan sebagai syarat atau kelengkapan untuk pengurusan akta kelahiran dan kepentingan hukum lainnya karena sejak menikah sampai sekarang para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama", dan Pasal 7 ayat (3) huruf b, d, dan huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan hilangnya akta nikah (huruf b), adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (huruf d) dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 11 dari 6 hal. Pen. No. 098/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



1974 (huruf e)".

Menimbang, bahwa untuk menilai dan menyatakan sah atau tidaknya suatu pernikahan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan dan dipertimbangkan apakah pernikahan itu telah memenuhi semua syarat-syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Syari'at Islam maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 orang saksi dan ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa selain dari pada harus dipenuhinya syarat-syarat dan rukun pernikahan tersebut, maka juga disyaratkan bahwa pernikahan itu tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang bertentangan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan hukum yang berlaku adalah pernikahan karena pertalian darah (nasab), pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, pernikahan dengan non muslim, poligami diluar ketentuan syariat, pernikahan dengan wanita yang telah ditalak tiga kecuali wanita tersebut telah menikah dengan pria lain kemudian pernikahannya putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddah, pernikahan dengan wanita bekas isterinya yang telah dili'an, pernikahan dengan wanita yang masih terikat pernikahan dan wanita yang masih dalam masa iddah serta pernikahan yang dilarang oleh setiap agama atau peraturan lain yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan majelis hakim atau tolok ukur untuk menilai sekaligus menyatakan sah atau tidaknya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka kepada para Pemohon dibebani untuk membuktikan tentang kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, maka para pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi di dalam persidangan yaitu Karim bin Lahoe, umur 54 tahun (saudara kandung Pemohon I) dan La Kepu bin La Sa

Hal. 11 dari 7 hal. Pen. No. 098/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



Afi, umur 40 tahun (saudara kandung Pemohon II).

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi-saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut menyaksikan langsung pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Maret tahun 2000 di Kelurahan Punggaloka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, yang menjadi wali nikah yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama La Kepu karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama Drs. H. Muslim, M. Si., dan saksi-saksi pernikahan yaitu Karim, SE dan Darman sedangkan maharnya yaitu 10 boka 10 Suku, yang dibayar tunai, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan, dan setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis, selama membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan atas perkawinan mereka, dan mereka tidak pernah bercerai, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus Akta Kelahiran Anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon alat bukti P.1, P.2. dan P.3 serta keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Minggu tanggal 26 Maret tahun 2000 di Kelurahan Punggaloka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari.
- Yang menjadi wali nikah yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama La Kepu karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama

Hal. 11 dari 8 hal. Pen. No. 098/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



Drs. H. Muslim, M. Si., dan saksi-saksi pernikahan yaitu Karim, SE dan Darman, sedangkan maharnya yaitu 10 Boka 10 Suku, yang dibayar tunai.

- Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan, dan setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan dikaruniai seorang anak.
- Pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis, selama membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan atas perkawinan mereka, dan mereka tidak pernah bercerai, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus Akta Kelahiran Anaknya.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan seluruh fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum bahwa pernikahan (aqad nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Maret Tahun 2000 di Kelurahan Punggaloka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu ada calon suami yaitu La Rifune bin La Djiwe (Pemohon I), ada calon istri yaitu Wa Mbiru binti La Sa Afi (Pemohon II), ada wali nikah yaitu saudara kandung Pemohon II yaitu La Kepu, dan ada 2 (dua) orang saksi yaitu Karim, SE dan Darman, serta ada ijab yang diwakilkan kepada Imam yaitu Drs. H. Muslim, M.Si., dan ada qabul dari Pemohon I, sedangkan mahar pernikahan yaitu 10 Boka 10 Suku.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terbukti pula bahwa pernikahan mereka tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak terikat dengan suatu

Hal. 11 dari 9 hal. Pen. No. 098/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



perkawinan karena Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis, serta tidak pernah terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka hakim berpendapat bahwa perkawinan antara La Rifune bin La Djiwe (Pemohon I) dengan Wa Mbiru binti La Sa Afi (Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Maret tahun 2000 di Kelurahan Punggaloka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, terbukti telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu apa yang didalilkan oleh para Pemohon dipandang telah terbukti sehingga permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2002, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, (**La Rifune bin La Djiwe**), dengan Pemohon II, (**Wa Mbiru binti La Sa Afi**) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Maret tahun 2000 di Kelurahan Punggaloka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh dalam musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 24 Oktober

Hal. 11 dari 10 hal. Pen. No. 098/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1439 Hijriyah, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, M.H. dan Drs. H. Abd. Rahim T, Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, didampingi hakim-hakim anggota dan dibantu Sahara B. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

Drs. Muslim, M.H.

Drs. H. Abd. Rahim T.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sahara B, S.Ag.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,00-
- Biaya panggilan : Rp. 90.000,00-
- Redaksi : Rp. 5.000,00-
- Meterai : Rp. 6.000,00-

Jumlah : Rp. 181.000,00-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 098/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan penetapan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading, M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. 098/Pdt.P/2017/PA.Kdi.